



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasan Lubis Alias Hasan Alias Sarlan;
Tempat lahir : Mompang Julu;
Umur / Tgl lahir : 20 Tahun / 10 Juni 2022;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/29/IX/2022/Reskrim pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/23/IX/2022/Reskr,m sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-28/L.2.28.3/Eoh.1/10/2022, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print- /L.2.28.3/Eoh.2/11/2022, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim berdasarkan Penetapan Nomoe 185/Pid.B/2022/PN Mdl, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 185/Pid.B/2022, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mdl, tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mdl, tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Lubis alias Hasan alias Sarlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasan Lubis alias Hasan alias Sarlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap;
 - 2) 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719.

Barang bukti poin 1 (satu) dan 2 (dua) Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Muhammad Taat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Hasan Lubis alias Hasan alias Sarlan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa bersama Lokot Lubis alias Lokot (DPO) bertemu di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dan pada saat itu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ada kerjaan nggak ada lagi uang" kemudian Terdakwa mengatakan "aku juga tidak ada uang" lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "ayo kita cari yang dapat dijadikan uang" kemudian Terdakwa bersama Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Lokot Lubis alias Lokot (DPO) Selanjutnya saat berkendara Terdakwa dengan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memperhatikan barang apa saja yang dapat diambil dan dijadikan uang lalu Terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mencari barang di area STAIM namun tidak ada ditemukan, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Kelurahan Longat kemudian pada saat berada di Kelurahan Longat terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap sedang parkir di depan kilang padi lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memberhentikan kendaraannya kemudian Terdakwa turun sambil mengatakan *"tunggu saya ambil kendaraannya"* lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil untuk menghidupkannya kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Panyabungan lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya lalu Terdakwa menaiki kendaraan tersebut dan setelah berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus) meter, Terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut ke kebun karet kemudian Terdakwa mengatakan *"aku tidak mau lagi, aku takut"* lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"kenapa kau belokkan"* lalu terdakwa mengatakan *"aku takut, kalau kau bawa aku jalan kaki saja pulang"* Selanjutnya Terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun karet warga dengan menutupinya menggunakan dedaunan lalu Terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di Desa Mompang Julu dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ayo kita jemput sepeda motor itu"* kemudian Terdakwa mengatakan *"menurutmu aman tidak"* lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ayo kita pergi saja aman itu"* selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Lokot Lubis alias Lokot (DPO) ke Kelurahan Longat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya diambil dan disembunyikan setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke jalan raya lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke arah Kota Panyabungan kemudian pada saat Terdakwa bersama Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di perjalanan membawa sepeda motor tersebut, Saksi Korban Muhammad Taat bersama saksi Syamsir Lubis melihat Terdakwa lalu Saksi Korban Muhammad Taat bersama saksi SYAMSIR mendatangi Terdakwa dengan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) kemudian Saksi Korban Muhammad Taat mengatakan *"ini sepeda motorku"* kemudian Terdakwa

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"bukan aku yang mencurinya, aku hanya ingin penyelamatkannya"* lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) langsung melarikan dan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dan terdakwa diamankan oleh Saksi Korban Muhammad Taat dan saksi Syamsir Lubis;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap dilakukan tanpa izin dari saksi Muhammad Taat selaku pemiliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Taat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Hasan Lubis alias Hasan alias Sarlan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa bersama Lokot Lubis alias Lokot (DPO) bertemu di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dan pada saat itu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"ada kerjaan nggak ada lagi uang"* kemudian Terdakwa mengatakan *"aku juga tidak ada uang"* lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ayo kita cari yang dapat dijadikan uang"* kemudian Terdakwa bersama Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Lokot Lubis alias Lokot (DPO) Selanjutnya saat berkendara Terdakwa dengan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memperhatikan barang apa saja yang dapat diambil dan dijadikan uang lalu Terdakwa dan Lokot Lubis alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokot (DPO) mencari barang di area STAIM namun tidak ada ditemukan, lalu Terdakwa Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Kelurahan Longat kemudian pada saat berada di Kelurahan Longat terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap sedang parkir di depan kilang padi lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memberhentikan kendaraannya kemudian Terdakwa turun sambil mengatakan *"tunggu saya ambil kendaraannya"* lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil untuk menghidupkannya kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Panyabungan lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya lalu Terdakwa menaiki kendaraan tersebut dan setelah berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus) meter, Terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut ke kebun karet kemudian Terdakwa mengatakan *"aku tidak mau lagi, aku takut"* lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"kenapa kau belokkan"* lalu terdakwa mengatakan *"aku takut, kalau kau bawa aku jalan kaki saja pulang"* Selanjutnya Terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun karet warga dengan menutupinya menggunakan dedaunan lalu Terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di Desa Mompang Julu dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ayo kita jemput sepeda motor itu"* kemudian Terdakwa mengatakan *"menurutmu aman tidak"* lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ayo kita pergi saja aman itu"* selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Lokot Lubis alias Lokot (DPO) ke Kelurahan Longat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya diambil dan disembunyikan setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke jalan raya lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke arah Kota Panyabungan kemudian pada saat Terdakwa bersama Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di perjalanan membawa sepeda motor tersebut, Saksi Korban Muhammad Taat bersama saksi Syamsir Lubis melihat Terdakwa lalu Saksi Korban Muhammad Taat bersama saksi SYAMSIR mendatangi Terdakwa dengan Lokot Lubis alias Lokot (DPO)

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban Muhammad Taat mengatakan *"ini sepeda motorku"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bukan aku yang mencurinya, aku hanya ingin menyelamatkannya"* lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) langsung melarikan dan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dan terdakwa diamankan oleh Saksi Korban Muhammad Taat dan saksi Syamsir Lubis;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap dilakukan tanpa izin dari saksi Muhammad Taat selaku pemiliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Taat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

2. Muhammad Taat., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi menuju kilang mesin padi yang beralamat di Kel. Longat Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal untuk memberi pakan ternaknya kemudian saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di depan kilang mesin padi tersebut kemudian saksi berjalan ke kandang bebek miliknya yang berada di belakang kilang padi tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib saat saksi hendak pulang dan berjalan menuju sepeda motor miliknya saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkirkan didepan Kilang Padi sudah tidak ada kemudian saksi mencari disekitar kilang padi namun tidak di temukan;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Sdr.Syamsir Lubis lalu saksi mengatakan "sepeda motorku hilang kemudian Sdr. Sayamsir Lubis mengatakan "dimana kau parkir" dan saksi mengatakan "didepan mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kilang padi" sehingga kemudian saksi dan Sdr. Syamsir Lubis mencari sepeda motor saksi di sekitar Kelurahan Longat namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi dan Sdr. Syamsir Lubis kembali mencari keberadaan sepeda motor milik saksi dan sekira pukul 12.00 Wib saksi dan Sdr. Syamsir Lubis melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mendorong 1 (satu) sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi yang datang dari arah Kel. Longat menuju ke kota Panyabungan lalu saksi bersama Sdr. Syamsir mendatangi Terdakwa bersama temannya;
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan *"ini sepeda motorku"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bukan aku yang mencurinya, aku hanya ingin menyelamatkannya"* lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) langsung melarikan dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi dan Sdr. Syamsir Lubis;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap dilakukan tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidaraan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

3. Sayamsir Lubis., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi bertemu dengan Sdr. Muhammad Taat yang sedang mencari sepeda motornya yang sebelumnya diparkir di depan kilang padi Kel. Longat Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa ketika bertemu Sdr. Muhammad Taat mengatakan "sepeda motorku hilang kemudian saksi mengatakan "dimana kau parkir" dan saksi M. Taat mengatakan "didepan mesin kilang padi" kemudian saksi dan Sdr. Muhammad. Taat mencari sepeda motor saksi di sekitar

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Longat namun tidak ditemukan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi dan Sdr. Muhammad Taat kembali mencari keberadaan sepeda motor dan sekira pukul 12.00 Wib saksi dan Sdr. Muhammad Taat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mendorong 1 (satu) sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Sdr. Muhammad taat yang datang dari arah Kel. Longat menuju ke kota Panyabungan lalu saksi bersama Sdr. Muhammad Taat mendatangi Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Taat mengatakan *"ini sepeda motorku"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bukan aku yang mencurinya, aku hanya ingin menyelamatkannya"* lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) langsung melarikan dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi dan Sdr. Muhammad Taat;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam dilakukan tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Taat
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. Muammad Taat mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidaaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal kemudian Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ada kerjaan nggak ada lagi uang"* kemudian Terdakwa mengatakan *"aku juga tidak ada uang"* lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ayo kita cari yang dapat dijadikan uang"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam milik Lokot Lubis alias Lokot (DPO), pada saat berkendara Terdakwa

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memperhatikan barang apa saja yang dapat diambil dan dijadikan uang lalu Terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mencari barang di area STAIM namun tidak ada ditemukan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Kel. Longat kemudian pada saat berada di Kel. Longat terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam sedang parkir di depan kilang padi setelah itu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memberhentikan kendaraannya kemudian Terdakwa turun sambil mengatakan *"tunggu saya ambil kendaraannya"* lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil untuk menghidupkannya kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Panyabungan lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya lalu Terdakwa menaiki kendaraan tersebut dan setelah berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus) meter, Terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut ke kebun karet;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan *"aku tidak mau lagi, aku takut"* lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"kenapa kau belokkan"* lalu terdakwa mengatakan *"aku takut, kalau kau bawa aku jalan kaki saja pulang"* selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun karet warga dengan menutupinya menggunakan dedaunan lalu Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di Desa Mompang Julu dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ayo kita jemput sepeda motor itu"* kemudian Terdakwa mengatakan *"menurutmu aman tidak"* lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ayo kita pergi saja aman itu"*, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Lokot Lubis alias Lokot (DPO) ke Kelurahan Longat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya diambil dan disembunyikan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke jalan raya lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke arah Kota Panyabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) diperjalanan membawa sepeda motor Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) didatangi oleh Sdr. Muhammad Taat bersama Sdr. Syamsir Lubis kemudian Sdr. Muhammad Taat mengatakan *"ini sepeda motorku"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bukan aku yang mencurinya, aku hanya ingin menyelamatkannya"* lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) langsung melarikan dan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dan terdakwa diamankan oleh Sdr. Muhammad Taat dan Sdr. Syamsir Lubis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tanpa body/kap dilakukan tanpa izin dari Sdr. Muhammad Taat selaku pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang untuk digunakan membeli keperluan hidupnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidaaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal kemudian Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan *"ada kerjaan nggak ada"*



lagi uang" kemudian Terdakwa mengatakan "aku juga tidak ada uang" lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "*ayo kita cari yang dapat dijadikan uang*";

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Lokot Lubis alias Lokot (DPO), pada saat berkendara Terdakwa dengan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memperhatikan barang apa saja yang dapat diambil dan dijadikan uang lalu Terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mencari barang di area STAIM namun tidak ada ditemukan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Kel. Longat kemudian pada saat berada di Kel. Longat terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam sedang parkir di depan kilang padi setelah itu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memberhentikan kendaraannya kemudian Terdakwa turun sambil mengatakan "*tunggu saya ambil kendaraannya*" lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil untuk menghidupkannya kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Panyabungan lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya lalu Terdakwa menaiki kendaraan tersebut dan setelah berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus) meter, Terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut ke kebun karet;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*aku tidak mau lagi, aku takut*" lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "*kenapa kau belokkan*" lalu terdakwa mengatakan "*aku takut, kalau kau bawa aku jalan kaki saja pulang*" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun karet warga dengan menutupinya menggunakan dedaunan lalu Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di Desa Mompang Julu dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "*ayo kita jemput sepeda motor itu*" kemudian Terdakwa mengatakan "*menurutmu aman tidak*" lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "*ayo kita pergi saja aman itu*", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Lokot



Lubis alias Lokot (DPO) ke Kelurahan Longat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya diambil dan disembunyikan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke jalan raya lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke arah Kota Panyabungan;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) diperjalanan membawa sepeda motor Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) didatangi oleh Sdr. Muhammad Taat bersama Sdr. Syamsir Lubis kemudian Sdr. Muhammad Taat mengatakan *"ini sepeda motorku"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bukan aku yang mencurinya, aku hanya ingin menyelamatkannya"* lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) langsung melarikan dan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dan terdakwa diamankan oleh Sdr. Muhammad Taat dan Sdr. Syamsir Lubis.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap dilakukan tanpa izin dari Sdr. Muhammad Taat selaku pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang untuk digunakan membeli keperluan hidupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana; Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur "Barang siapa";

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa, maka diyakini bahwa Terdakwa Hasan Lubis Alias Hasan Alias Sarlan adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Para Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "*barang siapa*" terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal kemudian Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "*ada kerjaan nggak ada lagi uang*" kemudian Terdakwa



mengatakan "aku juga tidak ada uang" lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "*ayo kita cari yang dapat dijadikan uang*"

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Lokot Lubis alias Lokot (DPO), pada saat berkendara Terdakwa dengan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memperhatikan barang apa saja yang dapat diambil dan dijadikan uang lalu Terdakwa dan Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mencari barang di area STAIM namun tidak ada ditemukan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Kel. Longat kemudian pada saat berada di Kel. Longat terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam sedang parkir di depan kilang padi setelah itu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) memberhentikan kendaraannya kemudian Terdakwa turun sambil mengatakan "*tunggu saya ambil kendaraannya*" lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil untuk menghidupkannya kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Panyabungan lalu Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya lalu Terdakwa menaiki kendaraan tersebut dan setelah berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus) meter, Terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut ke kebun karet dan kemudian Terdakwa mengatakan "*aku tidak mau lagi, aku takut*" lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "*kenapa kau belokkan*" lalu terdakwa mengatakan "*aku takut, kalau kau bawa aku jalan kaki saja pulang*" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun karet warga dengan menutupinya menggunakan dedaunan lalu Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) di Desa Mompang Julu dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "*ayo kita jemput sepeda motor itu*" kemudian Terdakwa mengatakan "*menurutmu aman tidak*" lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengatakan "*ayo kita pergi saja aman itu*", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Lokot Lubis alias Lokot (DPO) ke Kelurahan Longat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya diambil dan disembunyikan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke jalan raya lalu Lokot Lubis alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokot (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki kirinya ke arah Kota Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) diperjalanan membawa sepeda motor Terdakwa bersama Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) didatangi oleh Sdr. Muhammad Taat bersama Sdr. Syamsir Lubis kemudian Sdr. Muhammad Taat mengatakan *"ini sepeda motorku"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bukan aku yang mencurinya, aku hanya ingin menyelamatkannya"* lalu Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) langsung melarikan dan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dan terdakwa diamankan oleh Sdr. Muhammad Taat dan Sdr. Syamsir Lubis;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap dilakukan tanpa izin dari Sdr. Muhammad Taat selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) telah merencanakan untuk mengambil sesuatu yang dapat dijadikan uang yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap milik Sdr. Muhammad Taat yang terparkir di depan kilang padi dan kemudian membawa serta menyembunyikannya di kebun karet dengan ditutupi dedaunan, berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor telah berpindah tangan dari penguasaan pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Taat ke dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) sehingga unsur *"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi";

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap milik Sdr. Muhammad Taat dengan maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang untuk digunakan membeli keperluan hidupnya karena pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) sedang tidak mempunyai uang dimana dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap dilakukan tanpa izin dari Sdr. Muhammad Taat selaku pemiliknya; dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) tersebut Sdr. Muhammad Taat mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) sudah ada niat atau maksud untuk memiliki barang berupa sepeda motor tersebut tersebut dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatutan yang hidup di masyarakat sehingga unsur "*Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak*", telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap milik Sdr. Muhammad Taat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO) tersebut dilakukan atas kehendak dan kerja sama yang diinsyafi bersama oleh Terdakwa dan Sdr. Lokot Lubis alias Lokot (DPO), sehingga unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa



harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Lubis Alias Hasan Alias Sarlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasan Lubis Alias Hasan Alias Sarlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719 tanpa body/kap;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 SLD warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi : B 6171 CEA dan Nomor Rangka: MH1HB41156K318067 serta nomor mesin: HB41E1301719;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Muhammad Taat

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H. M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/ *teleconference* pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnado Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

Norman Juntua, S.H., M.H.,

T.t.d

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Risdianto, A.Md..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)